

JDIH – INFORMASI HUKUM

2025

PERBUP KABUPATEN BERAU NO.23, BD 2025/NO.23, HLM. 5

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK		-	Maksud pengelolaan JDIH ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH daerah. Dan tujuannya untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
		-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No.14 Tahun 2008;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;Perpres No. 33 Tahun 2012;Perpres No. 95 Tahun 2018;Permendagri No. 2 Tahun 2014;
		-	Dalam Peraturan ini mengatur terkait tentang pengelolaan dan penataan sistem hukum, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan JDIH.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 23 Tahun 2025, tanggal 29 Agustus 2025.
		-	Lampiran 1 hlm.

